

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan surat keterangan waris dan ranji sebagai dasar timbulnya ahli waris dimulai dari pembuatan surat keterangan waris dari Lurah, kemudian terkait keabsahan ahli waris secara adat dilakukan pembuatan Ranji oleh Mamak Kepala Waris, yang kemudian disahkan oleh Kantor Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan surat keterangan waris dan ranji tersebut selanjutnya dijadikan bukti untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Adapun kewenangannya yaitu Lurah, Notaris, dan Pejabat Balai Harta Peninggalan berwenang membuat surat keterangan waris berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster), Tanggal 20 Desember 1969, Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Ranji berdasarkan Surat Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-2287-D.IV, Tanggal 02 Juli 1999 perihal pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Proses peralihan hak milik atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keterangan Waris dan Ranji Terhadap pengajuan permohonan hak atas tanah oleh pemohonan hak harus disertai dengan data yuridis dan data fisik sebagai bukti penguasaan tanah yang dimohonkan. Data

yuridis yaitu bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data fisik adalah surat ukur dan surat keterangan pendaftaran tanah. Berbeda dengan pendaftaran tanah hak milik adat pengajuan permohonan sertifikat milik perorangan anggota kaum harus dilengkapi surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan dan beberapa pihak, yaitu: Mamak Kepala Waris, Kepala Wali Nagari atau Kelurahan, dan Kerapatan Adat Nagari.

B. Saran

1. Bahwa ranji dalam konteksnya merupakan sebuah budaya masyarakat Minangkabau yang memuat silsilah keturunan, seharusnya dalam pembuatan Ranji memuat silsilah keturunan yang sebenarnya, sehingga dalam hal pengurusan peralihan hak atas tanah bagi tanah yang terdaftar tidak menimbulkan masalah, sebab Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal meneliti siapa ahli waris tentunya melihat berdasarkan Kartu Keluarga dan merujuk kepada aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini karena maraknya sengketa tanah yang terjadi di masyarakat adat Minangkabau dan konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian warisan dan praktek-praktek manipulatif terhadap harta warisan.
2. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dalam hal memproses balik nama sertifikat hak milik karena pewarisan tentunya merujuk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti syarat, tata cara dan prosesnya, sehingga kedudukan Ranji dalam hal peralihan nama sertifikat karena pewarisan dan bukan pendaftaran hak milik pertama kali tentunya

mendapatkan posisi lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam peralihan sertifikat hak milik bagi tanah yang sudah terdaftar.

